



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 190 Tahun 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi perlu adanya suatu mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) atas dugaan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaporan serta penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) dugaan tindak pidana korupsi agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan bertanggung jawab perlu disusun pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan (*whistle blowing system*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistle blowing system*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Bupati Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Pelapor Pengaduan (*Whistle Blower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
8. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
10. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
11. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
12. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
13. Auditor adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta berikut :
 - a. Sebagai acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
 - b. Sebagaimana acuan bagi Aparatur Sipil Negara yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga tindak pidana korupsi untuk melaporkan dugaan penyimpangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah kepada Tim; dan
 - c. Sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*Whistle Blower*).
- (2) Tujuan Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintahan Daerah bertujuan :
 - a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Mendorong Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan TPK untuk melaporkannya;
 - c. Melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan TPK yang dilaporkannya; dan
 - d. Menumbuhkan persepsi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap *Whistle Blower* yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap pribadi, identitas lengkap terlapor dan menyerahkan bukti pendukung atau bukti permulaan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan informasi awal yang dapat di pertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Masalah yang diadukan (*what*);
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggungjawab (*who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan, dan alamat yang dilaporkan).

- c. Lokasi kejadian (*where*);
Berkaitan dengan dimana terjadinya (unit kerja);
 - d. Waktu kejadian (*when*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi.
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*why*); dan
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*how*);
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System* baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - (5) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui situs layanan *Whistle Blowing System* pada Website Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - (6) Pelaporan secara langsung dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah, atau email.
 - (7) Saluran pengaduan baik langsung maupun tidak langsung akan diinformasikan dan dipublikasikan lebih lanjut secara resmi oleh Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Purwakarta.

BAB IV

TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 4

- (1) Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Purwakarta akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

BAB V

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib :
 - a. Menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;

- c. Menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan apakah pengaduan ditindaklanjuti atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan Audit Investigasi;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. Membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah;
 - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada kepolisian; atau
 - d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (3) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - (4) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - (5) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistle Blower*), serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dapat mengungkapkan identitas pelapor (*Whistle Blower*) pada persidangan di pengadilan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat atau Tim Penanganan Pengaduan yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati

Pasal 8

Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penanganan Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor.

Pasal 9

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberi penghargaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021



BUPATI PURWAKARTA,

WINE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 190

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 190 Tahun 2021

TANGGAL : 19 Agustus 2021

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya Pembangunan dan Pemerintahan. Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan untuk mendorong terwujudnya Azas Pemerintahan Yang Baik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan Sistem penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai acuan pelaksanaan didalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, meliputi:

- a. Kebijakan tentang penanganan pengaduan (*Whistle Blowing*);
- b. Penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi;
- c. Perlindungan dan penghargaan pelapor;
- d. Pemberian sanksi;

- e. Pemulihan nama baik; dan
 - f. Pelaporan dan pemantauan
- C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan Aparatur Sipil Negara dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistemasi dan terukur untuk mengungkap kurangnya sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi unsur kepastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.
4. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
5. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING'S*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap Aparatur Sipil negara yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan yang di sampaikan melalui *Whistle Blowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti bukti yang cukup diantaranya :
 - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) Siapa pejabat/ASN yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - 3) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - 4) Kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi;
 - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :
 - 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;

- 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain:
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Satuan kerja/unit kerja pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mengandung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa :
 - a) Data atau dokumen yang relevan; dan
 - b) Gambar dan atau rekaman.
- 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya/pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindak lanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pengaduan

Laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta atau disampaikan melalui saluran *website Whistle Blowing System (WBS)* pada Inspektorat Daerah atau disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta.

Apabila pelapor disampaikan melalui *website Whistle Blowing System (WBS)* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, pelapor harus mengisi informasinya pada lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya.

C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas Inspektorat.
- b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- c. Pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

1) Data unsur pengaduan/laporan, yang terdiri dari :

- a) Nomor dan tanggal agenda;
- b) Tanggal surat pengaduan/tanggal pengaduan; dan
- c) Perihal.

2) Identitas pelapor

Pelapor dari pegawai di Lingkungan Pemerintah daerah, terdiri dari :

- a) Nama;
- b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c) Alamat; dan
- d) Jabatan.

- 3) Identitas pelapor, terdiri dari :
 - a) Nama;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c) Alamat;
 - d) Jabatan; dan
 - e) Satuan kerja/unit kerja.

2. Penelaahan

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. Penelaahan paling sedikit yang dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
 - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut; dan
 - 2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
- d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*) dan laporan pengaduan/*Whistle Blower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan pelapor pengaduan/*Whistle Blower* disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati Purwakarta.

4. Audit Investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor pengaduan/*Whistle Blower* dan mengindikasinya adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui Audit Investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat antara lain meliputi :

- a. Menyusun perencanaan audit :
 - 1) Penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas; dan
 - 2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.
- b. Menyusun program audit :
 - 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.

2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai.

Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperoleh telah relevan, kompeten, cukup dan material (REKOCUMA).

3) Menentukan metode audit yang tepat.

Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai dengan keadaannya.

4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangannya.

Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. Menganalisis bukti.

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelumnya laporan final audit investigasi disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi pelapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut.

Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dapat berupa :

a. Penjatuhan hukuman disiplin

- 1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;

- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
 - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- b. Pengembalian kerugian Negara/daerah.
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
- 1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan/atau
 - 2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan terindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum
- Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati Purwakarta.
- Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil Audit Investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait.
- Untuk dapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparatur P2UPD/auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan
- 1) Mengundang pihak-pihak yang terkait;
 - 2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - 4) Menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen, dan Moderator)
- b. Pelaksanaan
- 1) Pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
 - 2) Seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat Eksternal;
 - 3) Proses diskusi rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim dan Inspektur;
 - 4) Apabila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesempatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
 - 5) Apabila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;

- 6) Apabila hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan
- 7) Hasil rapat eksternal diruangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistle Blower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*Whistle Blower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar rahasia lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unit dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan persiapan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Tim Penanganan Pengaduan wajib berkoordinasi dengan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap Aparatur Sipil Negera yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati Purwakarta dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerimaan Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah, dalam hal *Whistle Blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerimaan Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*Whistle Blower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kebijakan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan secara hukum.

